



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 87 / PDT / 2011 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**CC PENGGURU HATEDJO** ; bertempat tinggal di Banjar Canggung Permai blok C1 / 22 Kelurahan Tibubeneng, Kuta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, SH. MH, ARI KANTHI SUTOMO, SH, DIPA KURNIYANTORO, SH, CANDRA KARJASAN, SH, PHILO DELLANO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tirta & Mitra berkantor di Rukan Daan Mogot Baru Jl. Utan Jati blok 9 B No.6 Kalideres, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Mei 2010 Reg. No. 602 / Daf/2010 yang untuk selanjutnya disebut sebagai :--  
**PENGUGAT KOMPENSI / TERUGAT REKOMPENSI PEMBANDING** ; -----

----- Melawan : -----  
. **PAULUS TIRTHA RAHARDJA**, beralamat di br. Penamparan LC1-X, Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ZULFIKAR RAMLI, SH. M. Hum,** **REINRY DELEIMERS, SH** , Advoka tdan konsultan Hukum pada kantor hukum Ramly & Associates beralamat di Jl Raya Kuta No.21 blok 12 Kuta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2010, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Juni 2010 Reg. No. 737/ Daf/2010 selanjutnya disebut sebagai :  
-----Tergugat I;  
-----



2. GEREJA PANTEKOSTA TABERNAKEL BAITHANI, beralamat di Jalan Teuku Umar 31 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ZULFIKAR RAMLI, SH.M.Hum, REINRY DELEIMERS, SH, Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum Ramly & Associates beralamat di Jl. Raya Kuta No.21 blok 12 Kuta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2010, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2010 Reg. No. 915/Daf/2010 selanjutnya disebut sebagai : -----Tergugat II ;

. YAYASAN MARGI RAHAYU, beralamat di Jalan Kartini 103 Denpasar selanjutnya disebut sebagai : -----  
Tergugat III ; -----  
Kesemuanya disebut sebagai : -----  
PARA TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT  
REKONPENSI TERBANDING ; -----

-----Dan : -----  
PT PLANET ELECTRINDO, beralamat di Menara Imperium 10 Floor Suite A-D, Jalan Rasuna Said Kav.1 Jakarta, selanjutnya sebagai Turut Tergugat, yang selanjutnya disebut sebagai : -----  
TURUT TERGUGAT / IKUT TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----  
----- Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2011 Nomor : 258/Pdt.G/2011/PN.Dps dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ; -----  
----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2011 Nomor : 258/Pdt.G/2011/PN.Dps yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM KONPENSI : -----  
DALAM EKSEPSI : -----  
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya ; ----



2. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM REKONPENSI :

----- Men

yatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima ; -----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

----- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah ) ;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor : 258/Pdt.G/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2011 Nomor : 258/Pdt.G/2010/Pn.Dps telah diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 19 April 2011 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 5 Mei 2011; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2011 Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2011 Nomor : 258/Pdt.G/PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20- Mei 2011 dan tanggal 23 Mei 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi Terbanding 2 Januari 2007 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 8 Juli 2011 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 18 Juli 2011, tetapi para Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 258/Pdt.G/2010/PN.Dps . yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2011 telah diberi kesempatan kepada Penggugat /



Pembanding maupun Kuasa Para Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi para pihak tidak menggunakan haknya tersebut ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat / Pembanding pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan Yudex factie salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Yudex factie yang menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima telah didasarkan pada pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan dan telah terbukti secara hukum adanya Wanprestasi Terbanding I dan Terbanding II maka seharusnya amar putusan tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( vide putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Nopember 1974 No. 1201 K/ Sip/ 1973 ) dan seharusnya menyatakan gugatan ditolak ; -----
- Bahwa karena dalil Gugatan Pembanding yang menyatakan Tergugat I telah wanprestasi seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian atau seluruhnya ; -----
- Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengandung kontradiksi sehingga harus dibatalkan; - -----
- Bahwa Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hanya terjadi Perjanjian Jual beli AC saja. Karena di dalamnya terdapat pula Perjanjian Pendorongan Pembuatan Ducting AC serta Pemindahan ( Relokasi ) AC sesuai dengan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II serta bukti P1a yang sesuai dengan bukti T1-4, P1b dan sesuai T1-5, P10.a P11.a1, P11b1, P12b1, P14 dan sesuai dengan T118 ; -----
- Bahwa yudex factie juga tidak mempertimbangkan mengenai Sita Jaminan yang diajukan oleh Pembanding ; -----
- Bahwa untuk selengkapnya keberatan Pembanding adalah sebagaimana tersebut dalam Memori Banding yang bersangkutan, terlampir; -----



----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut pihak Tergugat / Terbanding dan Turut Terbanding, telah diberitahukan dengan sah dan seksama, tetapi mereka tidak mengajukan Kontra Memori Banding

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2011 Nomor : 258 /Pdt.G/2010/ PN.Dps dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Penggugat / Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam Peradilan Tingkat Banding. Dan karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima karena Tergugat I dan Tergugat II dapat menanggukuhkan pembayaran harga pembelian sampai Penggugat memenuhi prestasinya sesuai dengan tujuan sesungguhnya dari perjanjian yaitu Penggugat Pembanding melakukan pemasangan AC di Gereja Pantekosta Tabernakel Baithani dengan merek Fujitsu Jepang, ruangan Gereja tersebut menjadi dingin saat digunakan. Akan tetapi Penggugat / Pembanding justru memasang AC merek Fujitsu ex Thailand, sehingga saat ruangan Gereja tersebut digunakan, ternyata para Jemaat Gereja kepanasan alias ruangan Gereja tidak ada rasa dingin. Tegasnya perjanjian pemasangan AC oleh Penggugat / Pembanding tidak sesuai dengan perjanjian dan karenanya juga tidak mencapai tujuan sesungguhnya dari perjanjian yang disepakati sebelumnya yaitu dinginnya ruangan yang dipasang AC tersebut ( halaman 69 putusan PN aquo ) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pertimbangan - Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah benar dan tepat sehingga diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2011 Nomor : 258/Pdt.G/2010/ PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor : 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan ke Pertama atas Undang-Undang Nomor : 2  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg serta ketentuan hukum lain yang  
terkait ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menerima permohonan banding dari C.C PENGGURU HATEDJO tersebut  
di atas ; -----

. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :258/Pdt.G/2010/  
PN.Dps tanggal 12 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut di atas ;  
-----

. Menghukum Penggugat / Pembanding agar membayar biaya perkara ini  
dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 oleh  
kami : A.R. TANAHBOLENG,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan  
A.A. ANOM HARTANINDITA, SH dan NI WAYAN MARIATI, SH.MH masing-  
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 87/  
Pen.Pdt/2011/PT.Dps untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam  
tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta IDA AYU MURDAWATI  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri  
oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

A.A. ANAM HARTANINDITA, SH.

A.R. TANAHBOLENG, SH.M.Hum..

t.t.d.

NI WAYAN MARIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDA AYU MURDAWATI.





Perincian biaya perkara banding : -----

1. Meterai -----Rp.---6.000,- ; -----
2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ;-----
3. Leges -----Rp.--5.000.- ; -----
4. Pemberkasan -----Rp. 134.000,- ; -----

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.  
NIP. 040041247.

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2006 Nomor : 25/Pdt.G/2005/PN.NGR, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 19 Februari 2007 ternyata tidak ada hal –hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan–pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 6 Desember 2006 Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN.NGR. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang –Undng Nomor : 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang –Undng Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang – Undng Nomor : 8 Tahun 2004 serta R.Bg.-----

----- MENGADILI : -----

- Menerima permohonan banding dari Tenggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 6 Desember 2006 Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN.NGR yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Kamis tanggal 3 Mei 2007 oleh kami : **NY. NYOMAN MURNINGSIH, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dengan **H. MUHAMMAD NIZAR, SH** dan **I GEDE SUMITRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 April 2007 Nomor : 50/Pen.Pdt/2007/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **ISTIA DIRK, S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. MUNAMMAD NIZAR, SH**

**NY NYOMAN MURNINGSIH, SH**

**I GEDE SUMITRA, SH**

Panitera Pengganti,

**ISTIA DIRK, S.Sos**

Perincian biaya perkara banding :

- |                               |          |         |
|-------------------------------|----------|---------|
| 1. Redaksi putusan akhir..... | Rp.----- | 1.000,- |
| . Materai putusan akhir.....  | Rp.----- | 6.000,- |
| 3. Biaya Administrasi.....    | Rp.      | .000,-  |
| J u m l a h.....              | Rp.----- | .000,-  |

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)